



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT PRATAMA BOKING LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Boking Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - b. bahwa Rumah Sakit Pratama Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai Unit Pelaksana Teknis merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional, baik dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan rujukan serta mendukung pencapaian peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT PRATAMA BOKING DINAS KESEHATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Tetap dan Unsur Pelaksana Teknis Penunjang dari dinas kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Wilayah Kecamatan atau lokasi yang ditentukan.
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPT Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Boking yang selanjutnya disebut UPT Rumah Sakit Pratama Boking adalah unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur Pelaksana Teknis Fungsional Dinas.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

UPT Rumah Sakit Pratama Boking merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan Penunjang Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Rumah Sakit Pratama Boking terdiri dari 1 (satu) Kepala, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha, 2 (dua) Seksi dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. kepala UPT;
 - b. bagian Tata Usaha;
 - c. seksi Pelayanan Medis;
 - d. seksi Keperawatan;
 - e. seksi Penunjang Medis; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan unsur pimpinan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (6) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Boking
Kabupaten Timor Tengah Selatan

Pasal 4

- (1) UPT Rumah Sakit Pratama Boking mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan, rawat inap, rawat jalan, gawat darurat serta pelayanan penunjang lainnya.
- (2) Pelayanan Penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari:
 - a. instalasi Rawat Jalan;
 - b. instalasi Gawat Darurat;
 - c. instalasi Rawat Inap;
 - d. instalalasi Tindakan;
 - e. instalalasi Kebidanan;
 - f. instalalasi Laboratorium;
 - g. instalasi Radiologi;
 - h. instalasi Farmasi;
 - i. instalasi Strerilisasi;
 - j. instalasi Fisioteraphi;
 - k. instalasi Cuci dan Laundry;

- l. instalasi Dapur dan Gizi;
- m. ruang Sekretariat dan Manajemen;
- n. instalasi pemeliharaan sarana dan peralatan rumah sakit; dan
- o. instalasi Pemulasaraan Jenasah;

Pasal 5

Dalam menjalankan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), UPT Rumah Sakit Pratama Boking menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pelayanan medik, keperawatan, pelayanan penunjang, sarana dan prasarana rumah sakit, pendidikan dan pelatihan, promosi, administrasi kepegawaian serta keuangan;
- b. penyelenggaraan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna;
- c. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit pratama, melalui pelayanan kesehatan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan non medik;
- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan; dan
- e. pelaksanaan administrasi rumah sakit.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu kepala Dinas untuk memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Rumah Sakit Pratama Boking sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPT mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi Rumah Sakit Pratama;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Rumah Sakit Pratama; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis Rumah Sakit Pratama.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan UPT, mengorganisasi, melakukan pembinaan dan mengawasi urusan program, anggaran, keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan UPT dan koordinasi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran;
- b. pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ketatausahaan; dan

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional UPT Rumah Sakit Pratama dilingkungan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sesuai keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang, jenjang dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan dan masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas masing-masing Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit dan satuan organisasi lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tetap pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Masing-masing pejabat dalam lingkungan UPT Rumah Sakit Pratama Boking dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja masing-masing jabatan struktural dan fungsional pada UPT Rumah Sakit Pratama Boking ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati 

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pengisian Jabatan pada UPT Rumah Sakit Pratama Boking dan pelaksanaan operasionalnya dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.


Ditetapkan di SoE
pada tanggal 21 Februari 2019

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


E. P. TAHUN

Diundangkan di SoE
pada tanggal 21 Februari 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN,


 MARTHEN SELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2019
NOMOR 7

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT
 PRATAMA BOKING DINAS KESEHATAN KABUPATEN
 TIMOR TENGAH SELATAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS RUMAH SAKIT PRATAMA BOKING DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, f

E. P. TAHUN